



PENETAPAN

Nomor 023/Pdt.P/2015/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Fenti binti Arianto, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hi. Ismail, RT 003 RW 006, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Ahmad Safar bin Madjmudin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Jalan Hi. Ismail, RT 003 RW 006, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 28 Juli 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 023/Pdt.P/2015/PA PAL tanggal 28 Juli 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2014 Pemohon I (Fenti binti Arianto) dan Pemohon II (Ahmad Safar bin Madjuddin) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua kandung Pemohon I yang beralamat di Jalan Bora Indah Wara, RT/RW: 003/001. Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua kandung Pemohon I dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid setempat bernama Kasrudin Lantera dan Wali Nikah bernama Arianto (ayah kandung Pemohon I), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hasan (kakak ipar Pemohon II) dan Syamsudin Lantera dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,-;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Safia Rahma (perempuan), umur 8 bulan;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk menetapkan Kutipan Akta Nikah agar dapat mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Fenti binti Arianto) dan Pemohon II (Ahmad Safar bin Madjmunin), yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 2014 di rumah orang tua kandung Pemohon I yang beralamat di Jalan Bora Indah Wara, RT/RW: 003/001, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Tawaeli, Kota Palu adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan permohonan tersebut telah diumumkan tanggal 31 Juli 2015, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dalam relaas Nomor 023/Pdt.P/2015/PA.Pal di mana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah mengangkat sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah mengaku bernama:

1. Andi bin Mahmud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Jalan Hi. Ismail RT.003/RW.006, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman dari Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon I, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu pada tanggal 3 September 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama Kasrudin Lantera;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Syamsuddin Lantera dan Hasan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama Arianto dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli dalam rangka mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. M. Hasan bin Basrah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIK Palu, bertempat tinggal di Jalan Hi. Ismail RT.003/RW.006, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak ipar dari Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 3 September 2014 di rumah orang tua Pemohon I, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama Kasrudin Lantera;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Syamsuddin Lantera dan Hasan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama Arianto dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli dalam rangka mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 September 2014, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli dan pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anaknya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحة وشروط من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 dan 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada pejabat/Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fenti binti Arianto) dengan Pemohon II (Ahmad Safar bin Madjmudin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2014 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu untuk mencatat perkawinan Pemohon I (Fenti binti Arianto) dengan Pemohon II (Ahmad Safar bin Madjmudin);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1436 H., oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**, dan **Kunti Nuraini, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota Ttd Kunti Nuraini, S.Ag	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	241.000,00
--------	-------	------------

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman